

Politik Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara Kontemporer

Irda Nur Khumaeroh¹, Muhamad Iqbal Ansori Firdaus², Angga Gustian Widodo³,
Fitri Khoirotunnisa⁴, Tessa Marshandini Sofyan⁵, Jalaludin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Kartamulia Purwakarta

*Correspondence Email: irdakhumaeroh@univkartamulia.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal politics of Indonesia's criminal justice system from the perspective of contemporary constitutional law and to formulate the direction of its transformation toward a democratic, accountable, and substantively just system. The study employs a normative-doctrinal legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through systematic library research and analyzed qualitatively using legal interpretation, norm synchronization, legal construction, and deductive reasoning techniques. The findings reveal that Indonesia's criminal justice legal politics faces three mutually reinforcing structural deficits: a regulatory deficit stemming from disharmony among statutes, an integration deficit arising from institutional fragmentation among the police, prosecution, judiciary, and correctional subsystems, and an oversight deficit due to weak checks and balances mechanisms. A comparative analysis with Germany and the Netherlands demonstrates a significant gap in due process implementation and constitutional rights protection. Transformation must prioritize regulatory harmonization, strengthening the integrated criminal justice system, and establishing independent oversight mechanisms to ensure Indonesia's criminal justice system genuinely delivers constitutional justice for all citizens.

Keywords: legal politics; criminal justice system; contemporary constitutional law; constitutionalism; rule of law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif hukum tata negara kontemporer serta merumuskan arah transformasinya menuju sistem yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum, sinkronisasi norma, konstruksi hukum, dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tiga defisit struktural yang saling mengunci, yaitu defisit regulasi akibat disharmonisasi peraturan perundang-undangan, defisit integrasi akibat fragmentasi kelembagaan antara subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat, serta defisit pengawasan akibat lemahnya mekanisme *checks and balances*. Perbandingan dengan Jerman dan Belanda menunjukkan kesenjangan signifikan dalam implementasi *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Transformasi yang diperlukan mencakup harmonisasi regulasi, penguatan *integrated criminal justice system*, dan penguatan mekanisme pengawasan independen agar sistem peradilan pidana Indonesia mampu mewujudkan keadilan konstitusional bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci : politik hukum; sistem peradilan pidana; hukum tata negara kontemporer; konstitusionalisme; negara hukum.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu manifestasi negara hukum tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sistem yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak konstitusional warga negara yang berhadapan dengan hukum.¹ Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari tingkat penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana proses penegakan hukum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis.

Perkembangan hukum tata negara kontemporer menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak lagi diposisikan sebagai domain hukum pidana semata, melainkan menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum nasional.² Politik hukum menentukan arah pembentukan peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, distribusi kewenangan antarlembaga penegak hukum, serta pola hubungan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks tersebut, perubahan kebijakan hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi baru termasuk berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa dinamika politik hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

Transformasi sistem hukum nasional dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan adanya berbagai pembaruan di bidang hukum pidana, baik melalui reformasi kelembagaan maupun pembentukan regulasi baru. Meskipun demikian, berbagai persoalan masih menjadi tantangan dalam praktik penyelenggaraan sistem peradilan pidana.³ Disharmonisasi norma hukum, tumpang

¹ Abelia Permatasari, "Legal Analysis of the Protection of the Rights of Suspects and Defendants from a Human Rights Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022)," *Education of Law Journal* 1, no. 1 (2025): 18–27, Artikel ini mencakup kajian di bidang hukum tata negara dan hukum acara pidana, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi., <https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.2216>.

² Reivo Ibanes dkk., "Perbandingan Politik Hukum Di Berbagai Negara Dan Relevansinya Terhadap Reformasi Sistem Hukum Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5473–81, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4055>.

³ Setyaning Rahayu dan Sidik Sunaryo, "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 129–36, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1370>.

tindih kewenangan antarpenegak hukum, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta lemahnya koordinasi antarsubsistem peradilan pidana masih sering menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya berkaitan dengan prinsip *equality before the law*, *due process of law*, dan *fair trial*.

Dalam perspektif hukum tata negara kontemporer, sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara yang dibatasi oleh prinsip konstitusionalisme.⁴ Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum harus tunduk pada konstitusi, hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga hubungan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak hanya didasarkan pada pembagian fungsi administratif, tetapi juga pada prinsip *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai sistem peradilan pidana dan politik hukum di Indonesia. Pertama, Rahayu dan Sunaryo dalam kajiannya mengenai paradigma baru *criminal justice system* yang humanis dan efektif menyimpulkan bahwa reformasi sistem peradilan pidana Indonesia harus menekankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan HAM, serta kolaborasi antarlembaga penegak hukum sebagai respons terhadap tantangan kapasitas lapas yang kritis.⁵ Kedua, Permatasari dalam penelitiannya tentang perlindungan hak tersangka dan terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022 menemukan bahwa jaminan konstitusional terhadap asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang kerap tidak terpenuhi dalam praktik penegakan hukum, sehingga reformasi KUHAP menjadi keharusan yang mendesak.⁶ Ketiga, Fathan dkk. dalam kajian mereka mengenai integrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke dalam sistem peradilan pidana mengidentifikasi adanya paradoks mendasar antara jaminan konstitusional perlindungan warga negara dan arsitektur KUHAP yang masih berorientasi retributif, serta merekomendasikan transformasi struktural melalui revisi RUU KUHAP agar sistem peradilan pidana lebih berpusat pada saksi dan korban.⁷ Ketiga penelitian tersebut, meskipun memberikan sumbangsih signifikan, masing-masing masih mengkaji aspek

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021). h 78

⁵ Rahayu dan Sunaryo, "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," 2025.

⁶ Abelia Permatasari, "Legal Analysis of the Protection of the Rights of Suspects and Defendants from a Human Rights Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022)," *Education of Law Journal* 1, no. 1 (2025): 18–27, Artikel ini mencakup kajian di bidang hukum tata negara dan hukum acara pidana, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi., <https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.2216>.

⁷ Robbi Fathan dkk., "The Integration of the LPSK into the Criminal Justice System: The Urgency of Witness and Victim Protection Amidst an Illusion of Criminal Procedure Law Reform," *SIGn Journal of Social Science* 6, no. 1 (2025): 69–87, <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i1.517>.

tertentu secara parsial tanpa secara komprehensif menghubungkan politik hukum sistem peradilan pidana dengan kerangka hukum tata negara kontemporer.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya mengkaji sistem peradilan pidana dari perspektif hukum pidana, hukum acara pidana, maupun kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, reformasi kelembagaan penegak hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.⁸ Di sisi lain, penelitian mengenai politik hukum lebih banyak diarahkan pada analisis pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan legislasi nasional, sehingga sebagian besar penelitian belum secara komprehensif menghubungkan politik hukum sistem peradilan pidana dengan perkembangan hukum tata negara kontemporer.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa pembahasan mengenai politik hukum sistem peradilan pidana masih cenderung dilakukan secara parsial. Sebagian penelitian hanya mengkaji aspek kelembagaan, sedangkan penelitian lainnya lebih berfokus pada pembentukan regulasi atau implementasi hukum pidana tanpa mengaitkannya dengan perkembangan prinsip-prinsip hukum tata negara kontemporer. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis politik hukum sistem peradilan pidana melalui perspektif hukum tata negara kontemporer yang menempatkan sistem peradilan pidana sebagai bagian dari desain konstitusional negara hukum demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif hukum tata negara kontemporer serta merumuskan arah pembaruan kebijakan hukum yang mampu memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan politik hukum, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentuk undang-undang dan lembaga penegak hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal (*normative-doctrinal legal research*), yakni model penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang otonom, preskriptif, dan hierarkis melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁸ Putri Ayu Dewanti dkk., "SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 05 (2025): 113–24, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.

⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Rajawali Pers, 2016), Jakarta, [//opac.dpr.go.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D30852%26keywords%3D](http://opac.dpr.go.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D30852%26keywords%3D).

Benuf dan Azhar menegaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan instrumen ilmiah yang tepat untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer karena bersandar pada analisis hierarki norma, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam sistem perundang-undangan nasional.¹⁰ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi sistem peradilan pidana dari aspek hierarki norma dan harmonisasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep politik hukum, negara hukum, konstitusionalisme, *due process of law*, dan *checks and balances*; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹¹ Hamzani et al. menegaskan bahwa kombinasi pendekatan tersebut memungkinkan peneliti membangun konstruksi argumentasi ilmiah yang koheren, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹²

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana (KUHP, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks hukum, naskah akademik, dan pendapat ahli hukum; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Sonata menegaskan bahwa kategorisasi bahan hukum menjadi *binding authority*, *persuasive authority*, dan *guiding reference* merupakan fondasi metodologis yang menjamin kekokohan argumentasi doktrinal.¹³ Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis (*systematic library research*) yang mencakup penelusuran melalui JDIH, Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tan menekankan bahwa validitas penelitian hukum normatif sangat ditentukan oleh ketelitian dalam pengumpulan dan verifikasi bahan hukum sehingga setiap klaim normatif harus dapat ditelusuri kembali kepada sumber hukum otoritatifnya.¹⁴

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui empat teknik yang diintegrasikan secara sistematis, yaitu interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis),

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹¹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹² Achmad Irwan Hamzani dkk., "Implementation Approach in Legal Research," *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (2024): 380–88, <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388>.

¹³ Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

¹⁴ David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

sinkronisasi norma antar peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal, konstruksi hukum berdasarkan asas-asas dan yurisprudensi yang relevan, serta penalaran deduktif (*deductive legal reasoning*) dari premis mayor berupa norma dan doktrin menuju kesimpulan normatif. Benuf dan Azhar menegaskan bahwa logika berpikir deduktif merupakan ciri khas penelitian hukum normatif yang membedakannya dari pendekatan empiris maupun *socio-legal*. Analisis diorientasikan secara preskriptif untuk menilai konsistensi norma terhadap *rechtsidee* konstitusi, sekaligus merumuskan argumentasi normatif mengenai (*ius constituendum*) sistem peradilan pidana Indonesia yang demokratis, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan hukum tata negara kontemporer.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Negara Hukum

Politik hukum merupakan instrumen konstitusional yang menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan pembaruan hukum guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks sistem peradilan pidana, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman legislasi, tetapi juga menentukan arsitektur kelembagaan, distribusi kewenangan antarpenghak hukum, serta relasi antara otoritas negara dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Muhammad menemukan bahwa politik hukum sistem peradilan pidana di Indonesia rentan mengalami reduksi dan erosi akibat tekanan popularitas dan kepentingan jangka pendek, sehingga pembentukan kebijakan hukum pidana kerap tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang rasional, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif.¹⁶ Reduksi demikian mengakibatkan norma hukum yang terbentuk lebih mencerminkan kepentingan sesaat daripada kehendak konstitusi yang sesungguhnya, sehingga berimplikasi pada melemahnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana nasional.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), sistem peradilan pidana merupakan salah satu manifestasi paling konkret dari prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Afandi dan Bedner menegaskan bahwa aktor-aktor peradilan pidana Indonesia kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan beroperasi dalam tegangan konstitusional antara upaya penegakan *rule of law* di satu sisi dan kepentingan keamanan di sisi lain, sehingga diperlukan kerangka konstitusional yang lebih tegas dalam membatasi diskresi penegak hukum agar setiap tindakan penegakan hukum memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Tegangan struktural ini bersumber dari belum tuntasnya desain konstitusional yang memisahkan fungsi penegakan hukum dari kepentingan politik, sehingga independensi subsistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan masih menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam wacana hukum tata negara kontemporer.

¹⁵ Putri Wulandari, "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches," *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026): 12–25, <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.

¹⁶ Rustamaji Muhammad dkk., "The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 2 (2025): 442–72, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>.

¹⁷ Fachrizal Afandi dan Adriaan Bedner, "Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia's Constitution," dalam *Constitutional Democracy in Indonesia*, ed. oleh Melissa Crouch (Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0004>.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigmatis dalam politik hukum pidana Indonesia dari model retributif menuju pendekatan humanistik dan restoratif. Faisal et al. menguraikan bahwa transformasi paradigma hukum pidana dalam KUHP baru mengakibatkan berbagai perubahan substantif yang mensyaratkan sinkronisasi menyeluruh dengan seluruh instrumen hukum acara yang berlaku, karena tanpa harmonisasi tersebut transformasi paradigmatis hanya akan bersifat normatif-tekstual tanpa dampak nyata pada praktik penegakan hukum.¹⁸ Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa KUHP baru menandai pergeseran mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengutamakan pendekatan substantif yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan reintegrasi sosial, meskipun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada konsistensi politik hukum dan kapasitas institusional seluruh aktor dalam rantai peradilan pidana.¹⁹ Reformasi legislasi tersebut sekaligus merupakan perwujudan dari agenda dekolonisasi hukum pidana, yakni upaya menggantikan produk hukum warisan kolonial dengan sistem norma yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia kontemporer.

Keberhasilan transformasi politik hukum sistem peradilan pidana pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas desain konstitusional yang menempatkan supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara sebagai fondasi utama. Angga menguraikan bahwa politik hukum pembentukan KUHP baru secara historis bersumber dari kehendak untuk mendekolonisasi hukum pidana warisan Belanda sekaligus membangun sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, namun proses pembentukan tersebut masih menyimpan ketegangan antara kepentingan legalistik-formal dengan kebutuhan keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.²⁰ Ketegangan tersebut hanya dapat diselesaikan melalui sinkronisasi antara politik hukum pembentukan undang-undang, reformasi kelembagaan, dan penguatan budaya hukum penegak hukum yang berorientasi pada konstitusi, sehingga sistem peradilan pidana Indonesia mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara secara konsisten dan berkeadilan.

Problematika Konstitusional dalam Sistem Peradilan Pidana

Problematika konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mencakup disharmonisasi regulasi, fragmentasi kelembagaan, ketidakoptimalan *due process of law*, dan tantangan teknologi dalam proses penegakan hukum. Tjhia dan Budianto mengidentifikasi bahwa implementasi KUHP dalam praktik masih menghadapi tantangan sistemis berupa inkonsistensi penegakan hukum, pelanggaran prinsip *fair trial*, dan terbatasnya akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berposisi sebagai tersangka maupun terdakwa yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengakses bantuan hukum yang berkualitas.²¹ Inkonsistensi tersebut pada dasarnya

¹⁸ Faisal dkk., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.

¹⁹ Muhammad Irwan dkk., "Judicial Law-Finding in the Criminal Justice System: Harmonizing Legal Certainty and Substantive Justice," *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 647–63, <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.502>.

²⁰ Angga A. G dkk., "The Role of Legal Politics in the Formulation of Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2507–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3895>.

²¹ Kimico Margaretha Tjhia dan Azis Budianto, "Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice System," *Journal of World Science* 4, no. 7 (2025): 882–88, <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1447>.

merupakan cerminan dari belum selesainya proses unifikasi norma dan standar penegakan hukum di antara subsistem-subsistem yang membentuk sistem peradilan pidana Indonesia.

Disharmonisasi regulasi merupakan sumber ketidakpastian hukum yang paling mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara parsial baik di tingkat undang-undang kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan tidak diikuti dengan sinkronisasi menyeluruh, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan penafsiran antarlembaga. Tajuddin menemukan bahwa masalah utama dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan adalah fragmentasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana terpadu, di mana subsistem pemasyarakatan beroperasi secara sektoral dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan subsistem penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, sehingga kesinambungan penanganan perkara dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan tidak berjalan optimal.²² Pane et al. melalui studi komparatif Indonesia-Belanda memperkuat temuan tersebut dengan mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia pada regulasi administratif sektoral tanpa landasan undang-undang yang komprehensif menghasilkan praktik yang bersifat diskresioner dan tidak seragam, sehingga warga negara tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dalam setiap tahap proses peradilan pidana.²³

Belum optimalnya implementasi prinsip *due process of law* menjadi persoalan konstitusional yang paling kritis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ali Murtadho mengungkapkan bahwa RUU KUHAP saat ini masih menyisakan sejumlah elemen *due process* yang belum diatur secara eksplisit, termasuk ketentuan *exclusionary rules* terhadap bukti yang diperoleh secara melanggar hukum (*illegally obtained evidence*), mekanisme *chain of custody* bukti digital, serta kompensasi yang memadai atas pelanggaran hak dalam proses penyidikan dan penuntutan.²⁴ Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut menciptakan ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu bukti dapat digunakan di persidangan, yang pada gilirannya berpotensi melanggar hak konstitusional tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang jujur dan tidak memihak. Setyadi et al. melalui perbandingan dengan Amerika Serikat menemukan bahwa kekosongan regulasi tentang sidang elektronik di Indonesia mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan berpotensi melanggar prinsip *fair trial*, berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki kerangka regulasi lebih komprehensif yang mengintegrasikan teknologi dalam sistem peradilan tanpa mengorbankan jaminan hak terdakwa.²⁵

Perbandingan dengan negara-negara yang memiliki skor *rule of law* tinggi menunjukkan kesenjangan signifikan dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Suharsono menemukan bahwa meskipun konstitusi Indonesia telah mengatur perlindungan hak asasi manusia secara memadai secara tekstual, implementasinya masih lemah akibat keterbatasan mekanisme pengawasan, norma sosial yang diskriminatif, dan sistem hukum yang belum sepenuhnya independen dari tekanan politik suatu kondisi yang kontras dengan Jerman yang secara konsisten menempatkan supremasi konstitusi sebagai parameter utama dalam setiap tindakan penegakan

²² Mulyadi Alrianto Tajuddin dkk., "The Forgotten Pillar: Strengthening the Correctional Subsystem in the Integrated Reform of the Criminal Justice System," *Privet Social Sciences Journal* 5, no. 11 (2025): 495–506, <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.1071>.

²³ Musa Darwin Pane dkk., "Comparison of penal mediation regulations in the criminal justice system of Indonesia and other countries," *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies* 16, no. 1 (2026): 112–31, <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2407>.

²⁴ Nazhif Ali Murtadho, "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308, <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>.

²⁵ Rian Saputra dkk., "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 243–88, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>.

hukum.²⁶ Tabel berikut menyajikan perbandingan elemen konstitusional sistem peradilan pidana antara Indonesia dengan Jerman dan Belanda:

Tabel 1. Perbandingan Konstitusional Sistem Peradilan Pidana: Indonesia, Jerman, dan Belanda

Aspek	Indonesia	Jerman	Belanda
Dasar Konstitusional	Pasal 1(3), 28D, 28I UUD 1945	<i>Grundgesetz</i> Art. 1, 2, 20	<i>Grondwet</i> Art. 1, 11, 15
WJP Rule of Law Index	0,53 (Peringkat 66/142)	0,83 (Peringkat 5/142)	0,84 (Peringkat 4/142)
Model Sistem Peradilan	<i>Civil law</i> , transisi humanistik-restoratif	<i>Civil law</i> + <i>Rechtsstaat</i> kuat	<i>Civil law</i> + mediasi pidana terintegrasi
Mediasi Pidana	Terfragmentasi; Perkap & Perja, tanpa UU	Diatur dalam perundang-undangan dan institusi profesional	Terintegrasi di semua tahap; landasan <i>statutory</i> kuat
Perlindungan Tersangka	Belum optimal; masalah pada penyidikan & penahanan	Hak terdakwa terjamin kuat; peradilan transparan	Komprehensif; <i>exclusionary rules</i> berlaku ketat
Integrasi Kelembagaan	Sektoral; koordinasi belum optimal	Terpadu dalam satu sistem yang terstandarisasi	Terintegrasi; mekanisme pengawasan independen
Sidang Elektronik	Regulasi parsial; inkonsisten	Kerangka regulasi komprehensif	Regulasi terstandarisasi; kendala teknis minimal

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel di atas secara gamblang memperlihatkan bahwa kesenjangan antara Indonesia dengan Jerman dan Belanda tidak semata-mata bersifat kuantitatif dalam hal skor indeks, melainkan mencerminkan perbedaan mendasar dalam arsitektur konstitusional dan budaya hukum yang melatarbelakangi penyelenggaraan sistem peradilan pidana masing-masing negara. Indonesia dengan skor WJP Rule of Law Index 0,53 berada jauh di bawah Jerman (0,83) dan Belanda (0,84), dan kesenjangan ini secara langsung berkorelasi dengan kondisi perlindungan hak konstitusional dalam proses peradilan pidana. Suharsono menegaskan bahwa perbedaan capaian tersebut bukan

²⁶ Agus Suharsono, “Comparative Study of Human Rights Protection: An Analysis between Germany and Indonesia,” *Indonesian Comparative Law Review* 7, no. 1 (2024): 26–45, <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i1.24224>.

semata-mata persoalan kelengkapan norma, melainkan lebih pada konsistensi implementasi dan kualitas mekanisme pengawasan yang memastikan setiap norma konstitusional benar-benar dijalankan oleh seluruh aktor penegak hukum tanpa pengecualian.²⁷ Dari perspektif mediasi pidana, Pane et al. memperjelas bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada diskresi administratif kepolisian dan kejaksaan yang tidak terikat pada standar legislatif yang seragam, sementara Belanda telah mengintegrasikan mediasi pidana dalam seluruh tahapan proses peradilan dengan fondasi *statutory* yang kuat, sehingga setiap warga negara memperoleh akses yang setara dan terstandarisasi terhadap mekanisme penyelesaian perkara alternatif.²⁸

Analisis komparatif tersebut menunjukkan bahwa akar permasalahan konstitusional sistem peradilan pidana Indonesia pada hakikatnya terletak pada tiga defisit struktural yang saling mengunci: defisit regulasi (*regulatory deficit*), defisit integrasi (*integration deficit*), dan defisit pengawasan (*oversight deficit*). Defisit regulasi tercermin dari ketiadaan pengaturan komprehensif atas sejumlah aspek fundamental seperti *exclusionary rules*, mediasi pidana, dan sidang elektronik dalam instrumen undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang pokok sistem peradilan pidana. Defisit integrasi tampak pada beroperasinya subsistem-subsistem peradilan pidana secara sektoral tanpa mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama yang terstandarisasi, sebagaimana dikonfirmasi oleh temuan Tajuddin mengenai fragmentasi subsistem masyarakatan.²⁹ Defisit pengawasan tercermin dari lemahnya mekanisme kontrol eksternal yang independen terhadap kinerja seluruh aktor penegak hukum, yang pada gilirannya membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan inkonsistensi penegakan hukum yang merugikan hak konstitusional warga negara. Ketiga defisit struktural inilah yang harus menjadi prioritas agenda reformasi politik hukum sistem peradilan pidana Indonesia agar transformasi menuju sistem yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan substantif dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Transformasi Politik Hukum Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Demokratis

Transformasi politik hukum sistem peradilan pidana Indonesia harus diletakkan dalam kerangka pembaruan hukum yang sistemis, terencana, dan berorientasi pada cita hukum konstitusi. Nurcahyo menegaskan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan proyek dekolonisasi hukum sekaligus demokratisasi sistem ketatanegaraan, mengingat KUHP lama warisan kolonial sudah tidak relevan dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer, sehingga pembaruan tersebut harus dipahami sebagai transformasi menyeluruh yang tidak sekadar mengganti teks norma, melainkan membangun ulang paradigma berpikir seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana.³⁰ Dimensi transformatif ini meniscayakan konsistensi politik hukum antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar arah pembaruan hukum tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dan tetap berorientasi pada terwujudnya sistem peradilan pidana yang demokratis, humanis, dan berkeadilan substantif. Agusta menguraikan bahwa reformasi KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 telah menandai pergeseran menuju modernisasi sistem pidana melalui integrasi pengawasan terpadu dan sanksi alternatif yang berorientasi pada reintegrasi sosial, namun keberhasilan implementasinya mensyaratkan kesiapan

²⁷ Suharsono, "Comparative Study of Human Rights Protection."

²⁸ Pane dkk., "Comparison of penal mediation regulations in the criminal justice system of Indonesia and other countries."

²⁹ Tajuddin dkk., "The Forgotten Pillar."

³⁰ Nanang Nurcahyo dkk., "Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice," *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (2024): 89–108, <https://doi.org/10.62264/jele.v2i1.91>.

kelembagaan yang memadai pada seluruh aktor dalam rantai peradilan pidana agar perubahan normatif tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.³¹

Penguatan *integrated criminal justice system* (ICJS) merupakan agenda transformasi yang paling mendesak dan strategis dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Firman menemukan bahwa implementasi asas legalitas dalam sistem peradilan pidana harus diperkuat melalui harmonisasi norma yang memastikan setiap tindakan penegak hukum memiliki landasan hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, sehingga asas kepastian hukum tidak hanya terpenuhi secara formal-tekstual tetapi juga secara substantif dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.³² Integrasi sistem peradilan pidana lebih dari sekadar koordinasi administratif antarlembaga, ia menghendaki penyatuan visi, standar operasional, mekanisme evaluasi bersama, dan budaya hukum yang konsisten di antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Riyadi memperkuat hal ini dengan menemukan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih bersifat terfragmentasi karena masing-masing subsistem menerapkannya secara sektoral tanpa kerangka integrasi yang kuat, sehingga prinsip keadilan restoratif yang menjadi salah satu pilar KUHP baru tidak dapat diimplementasikan secara konsisten dan merata di seluruh wilayah Indonesia.³³

Penguatan mekanisme *checks and balances* merupakan pilar utama transformasi menuju sistem peradilan pidana yang demokratis dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Setiap lembaga penegak hukum harus menjalankan kewenangannya secara independen namun tunduk pada mekanisme pengawasan yang efektif, transparan, dan dapat diakses oleh publik. Rahayu dan Sunaryo menyimpulkan bahwa penerapan *criminal justice system* yang humanis dan efektif sebagai paradigma baru pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia mensyaratkan reorientasi menyeluruh dari pendekatan punitif-represif menuju pendekatan yang mengutamakan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.³⁴ Reorientasi paradigmatis tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh mekanisme pengawasan eksternal yang kuat terhadap kinerja seluruh subsistem peradilan pidana, termasuk pengawasan oleh lembaga independen, masyarakat sipil, dan media, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan dapat dideteksi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti secara efektif tanpa hambatan birokrasi maupun tekanan politik.

Transformasi politik hukum sistem peradilan pidana juga mensyaratkan pembaruan dalam dimensi teknologi dan digitalisasi proses hukum yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip konstitusional. Setyadi et al. merekomendasikan bahwa regulasi sidang elektronik harus segera disempurnakan agar menjamin kepastian hukum sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip *fair trial* yang menjadi fondasi sistem peradilan yang demokratis, dengan mengacu pada model regulasi negara-negara yang telah lebih dahulu mengintegrasikan teknologi dalam sistem peradilan secara

³¹ Dika Agusta dkk., "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 1 (2025): 54–68, <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.434>.

³² Firman Amir dkk., "Implementation of the Legality Principle in the Criminal Justice System of Indonesia," *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 4 (2023): 132–38, <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i4.139>.

³³ Padlah Riyadi, "Building Bridges of Justice: Restorative Justice Reconstruction with The Indonesian Criminal System After Law No. 1 Of 2023," *Journal of Law and Humanities Review* 1, no. 1 (2025): 55–69, <https://doi.org/10.38035/jlhr.v1i1.380>.

³⁴ Setyaning Rahayu dan Sidik Sunaryo, "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 129–36, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1370>.

komprehensif dan terstandarisasi. Lebih jauh, Muhammad menegaskan bahwa transformasi sistem peradilan pidana yang demokratis harus mampu menghadang tendensi reduksi kebijakan hukum pidana akibat tekanan opini publik dan kepentingan politik jangka pendek, karena pembentukan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap tekanan popularitas justru akan menghasilkan norma yang tidak konsisten, berlebihan, dan pada akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan pemidanaan yang humanis dan konstitusional.³⁵ Dengan demikian, transformasi menuju sistem peradilan pidana yang demokratis bukan sekadar proyek legalisasi dan institusionalisasi, melainkan merupakan proyek peradaban hukum yang menghendaki komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan sistem hukum nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum sistem peradilan pidana Indonesia merupakan instrumen konstitusional yang secara normatif telah diarahkan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Transformasi paradigmatis yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan kehendak politik hukum untuk bergeser dari model retributif menuju pendekatan humanistik-restoratif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Namun demikian, keberhasilan transformasi tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi politik hukum antarlembaga negara dan kemampuan menangkal tendensi reduksi kebijakan hukum pidana akibat tekanan popularitas dan kepentingan politik jangka pendek yang bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi.

Problematisasi konstitusional yang ditemukan dalam penelitian ini berpusat pada tiga defisit struktural yang saling mengunci, yaitu defisit regulasi, defisit integrasi, dan defisit pengawasan. Defisit regulasi tercermin dari ketiadaan pengaturan komprehensif atas *exclusionary rules*, mediasi pidana, dan sidang elektronik dalam instrumen undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat setara. Defisit integrasi tampak pada beroperasinya subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat secara sektoral tanpa mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama yang terstandarisasi. Defisit pengawasan tercermin dari lemahnya mekanisme kontrol eksternal yang independen, sebagaimana dikonfirmasi oleh perbandingan dengan Jerman dan Belanda yang memiliki skor *rule of law* jauh lebih tinggi dan sistem pengawasan yang lebih sistematis dan terstandarisasi.

Transformasi menuju sistem peradilan pidana yang demokratis dan akuntabel menghendaki agenda reformasi yang berfokus pada tiga prioritas utama: harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal untuk mengakhiri disharmonisasi norma; penguatan *integrated criminal justice system* melalui penyatuan visi, standar operasional, dan mekanisme evaluasi bersama antara seluruh subsistem penegak hukum; serta penguatan mekanisme *checks and balances* yang efektif dan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ketiga agenda tersebut harus dilaksanakan secara simultan, terukur, dan berkelanjutan agar sistem peradilan pidana Indonesia tidak sekadar mengalami pembaruan normatif-tekstual, melainkan bertransformasi secara substantif menjadi sistem yang benar-benar mampu mewujudkan keadilan konstitusional bagi seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

³⁵ Muhammad dkk., "The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia."

- Afandi, Fachrizal, dan Adriaan Bedner. "Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia's Constitution." Dalam *Constitutional Democracy in Indonesia*, disunting oleh Melissa Crouch. Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0004>.
- Agusta, Dika, Abdul Madjid, dan Nurini Aprilianda. "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 1 (2025): 54–68. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.434>.
- Amir, Firman, Marina Tresna Ayu Meifani, SATRIADI, Aries Setiyono, MIKO, dan Mutia Evi Kristhy. "Implementation of the Legality Principle in the Criminal Justice System of Indonesia." *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 4 (2023): 132–38. <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i4.139>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, dan Habibur Rachman. "SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 05 (2025): 113–24. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.
- Fathan, Robbi, Syarif Saddam Rivanie, Muhammad Said Karim, Ismail Iskandar, Sriyana Sriyana, dan Hamzah Halim. "The Integration of the LPSK into the Criminal Justice System: The Urgency of Witness and Victim Protection Amidst an Illusion of Criminal Procedure Law Reform." *SIGn Journal of Social Science* 6, no. 1 (2025): 69–87. <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i1.517>.
- G, Angga A., Budi Utomo, dan Fauzi Syam. "The Role of Legal Politics in the Formulation of Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2507–14. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3895>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, dan Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Implementation Approach in Legal Research." *International Journal of Advances in Applied Sciences* 13, no. 2 (2024): 380–88. <https://doi.org/10.11591/ijaas.v13i2.pp380-388>.
- Ibanes, Reivo, Mustaufiq, Amren Jaini, Debi Rosalina, dan Parningotan Malau. "Perbandingan Politik Hukum Di Berbagai Negara Dan Relevansinya Terhadap Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5473–81. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4055>.
- Irwan, Muhammad, Ali Rahman, dan Amaliyah Amaliyah. "Judicial Law-Finding in the Criminal Justice System: Harmonizing Legal Certainty and Substantive Justice." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 647–63. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.502>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Rajawali Pers, 2016. Jakarta. [//opac.dpr.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D30852%26keywords%3D](http://opac.dpr.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D30852%26keywords%3D).
- Muhammad, Rustamaji, Shalih Mangara Sitompul, Tojiboyev Sarvar Zafarovich, dan Rahimah Embong. "The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 2 (2025): 442–72. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>.

- Nazhif Ali Murtadho, S. H. "Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules dan Due Process of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Nurchahyo, Nanang, Ricky Ricky, dan Ramalina Ranaivo Mikea Manitra. "Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice." *Journal of Law, Environmental and Justice* 2, no. 1 (2024): 89–108. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.91>.
- Pane, Musa Darwin, Bettina Meiser, dan Diah Pudjiastuti. "Comparison of penal mediation regulations in the criminal justice system of Indonesia and other countries." *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies* 16, no. 1 (2026): 112–31. <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2407>.
- Permatasari, Abelia. "Legal Analysis of the Protection of the Rights of Suspects and Defendants from a Human Rights Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022)." *Education of Law Journal* 1, no. 1 (2025): 18–27. Artikel ini mencakup kajian di bidang hukum tata negara dan hukum acara pidana, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. <https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.2216>.
- Permatasari, Abelia. "Legal Analysis of the Protection of the Rights of Suspects and Defendants from a Human Rights Perspective (Study of Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022)." *Education of Law Journal* 1, no. 1 (2025): 18–27. Artikel ini mencakup kajian di bidang hukum tata negara dan hukum acara pidana, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. <https://doi.org/10.21831/edulaw.v1i1.2216>.
- Rahayu, Setyaning, dan Sidik Sunaryo. "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 129–36. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1370>.
- Rahayu, Setyaning, dan Sidik Sunaryo. "Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 129–36. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1370>.
- Riyadi, Padlah. "Building Bridges of Justice: Restorative Justice Reconstruction with The Indonesian Criminal System After Law No. 1 Of 2023." *Journal of Law and Humanities Review* 1, no. 1 (2025): 55–69. <https://doi.org/10.38035/jlhr.v1i1.380>.
- Saputra, Rian, Josef Purwadi Setiodjati, dan Jaco Barkhuizen. "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 243–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>.
- S.H, Prof Dr Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suharsono, Agus. "Comparative Study of Human Rights Protection: An Analysis between Germany and Indonesia." *Indonesian Comparative Law Review* 7, no. 1 (2024): 26–45. <https://doi.org/10.18196/iclr.v7i1.24224>.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, Darmawati Darmawati, dan Rendie Meita Sarie Putri. "The Forgotten Pillar: Strengthening the Correctional Subsystem in the Integrated Reform of the Criminal Justice System." *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 11 (2025): 495–506. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.1071>.

- Tan, David. "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tjhia, Kimico Margaretha, dan Azis Budianto. "Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice System." *Journal of World Science* 4, no. 7 (2025): 882–88. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1447>.
- Wulandari, Putri. "Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches." *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies* 1, no. 6 (2026): 12–25. <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).